



ISSN: 2541-3813
E-ISSN: 2655-1810

JURNAL THENGGKYANG

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, Jl. Sultan Muhammad Mansyur Kb Gede, 32 Ilir, Kec. Ilir Bar. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30145, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

E-mail: jurnaltengkiang@gmail.com

Website: <http://jurnaltengkiang.ac.id>

KONTRADIKTIF KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENETAPAN BEBAS VISA DITINJAU DARI SEKTOR PARIWISATA DAN SEKTOR TENAGA KERJA ASING

MEIRINA NURLANI, SH., M.Kn¹

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang
Jl. Sultan Muh. Mansyur Kb. Gede, Kel. 32 Ilir, Kota Palembang

Email : meirinanurlani05@gmail.com

ABSTRAK

Adanya kontradiktif kebijakan pemerintah dalam penetapan bebas visa ini terlihat dari sektor pariwisata dan sektor tenaga kerja asing. Tujuan Negara Indonesia memberlakukan kebijakan mengenai penetapan bebas visa bertujuan untuk meningkatkan wisatawan asing berkunjung ke Indonesia guna mendongkrak perekonomian Negara, akan tetapi hal ini berdampak pada sektor tenaga kerja asing yang justru mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam hal prosedur perizinan tenaga kerja asing dengan penyalahgunaan bebas visa yang mana dalam hal ini tenaga kerja asing mempunyai kewajiban memiliki visa bekerja.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Bebas Visa Kunjungan, Sektor Pariwisata maupun sektor tenaga kerja asing

A. PENDAHULUAN

Setiap Negara merupakan aktor utama dalam dunia internasional yang tidak lepas dari kepentingan nasionalnya, karena kepentingan nasional tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan nasional negaranya.² Demikian pula dengan sebuah kedaulatan. Kedaulatan merupakan salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari Negara.

¹ Meirina Nurlani adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti.

² R. Suprpto, *Hubungan Internasional : Sistem Interaksi dan Perilaku* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 147.

Dalam konteks ilmu tata negara, Parthiana menyatakan bahwa kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi yang mutlak, utuh, bulat dan tidak dapat dibagi-bagi dan oleh karena itu tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lain. Namun demikian dalam proses perkembangan lebih lanjut, telah terjadi perubahan makna kedaulatan Negara³. Kekuasaan suatu negara tertentu dibatasi oleh batas-batas wilayah negara. Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Oleh karena itu, lebih tepat dikatakan bahwa pada saat ini kedaulatan suatu negara dari kekuasaan yang dimilikinya dalam batas-batas yang telah ditetapkan hukum internasional. Selanjutnya dalam hukum internasional dikenal suatu prinsip yang mengatakan "*par in parem non hebet yurisdictionem*", yang artinya bahwa setiap negara mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar, tidak ada satu negara yang melaksanakan yurisdiksinya terhadap negara lain tanpa dengan persetujuan negara lain tersebut. Pada dasarnya semua bangsa mempunyai kedudukan yang sama satu sama lain. Karena bangsa-bangsa dianggap sebagai pribadi manusia bebas yang hidup dalam suatu keadaan alami, oleh karena itu, karena pada dasarnya semua manusia memiliki kedudukan yang sama, maka semua bangsa pun pada dasarnya berkedudukan sama satu sama lain.⁴

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara merdeka yang tidak bisa

³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional, Graha Ilmu, Yogyakarta 2011 hal 8

⁴ ERNA RAHAYU, DAMPAK KEBIJAKAN BEBAS VISA BAGI WARGA NEGARA CINA (RRC) TERHADAP MUNCULNYA TENAGA KERJA ILEGAL (Studi Di Kalimantan Barat) OLEH: S.H.<https://media.neliti.com/media/publications/209880-dampak-kebijakan-bebas-visa-bagi-warga-n.pdf>, diakses pada tanggal 07-05-2018, Pukul 20 :00 WIB

diintervensi oleh negara lain. Kedaulatan bersifat absolut yang mengikat setiap wilayah dan penduduk yang ada di dalamnya. Kedaulatan adalah sifat hakiki dari suatu negara yang bebas merdeka. Supaya fungsi negara dapat berjalan maka negara tersebut tidak dapat memisahkan dirinya dari negara lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan terluas di dunia. Karena luasnya laut yang dimiliki oleh Indonesia maka garis batas baik darat, laut maupun udara antara Indonesia dan negara tetangganya sangat luas dan tersebar bukan hanya di satu pulau tetapi juga di pulau-pulau lainnya. Dalam rangka menegakkan kedaulatan negara terhadap setiap orang yang akan keluar masuk wilayah negara Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian, dan peraturan-peraturan keimigrasian tersebut pada awalnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik sejak zaman kolonial sampai zaman awal kemerdekaan.

Seiring dengan perkembangan zaman terutama di bidang hukum internasional yang mengatur tentang wilayah negara serta perkembangan pergaulan internasional maka pemerintah Indonesia memandang perlu menyusun suatu undang-undang keimigrasian yang terpadu mencakup seluruh permasalahan keimigrasian yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. Pada tahun 1992 terbentuklah Undang-Undang yang mengatur tentang keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagai Undang-Undang yang terbaru tentang Keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Angka (1) menyebutkan: “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan

negara. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional serta dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di bidang keimigrasian maka perlu ditetapkan prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Terhadap orang asing, pemberian izin keimigrasian dan pengawasannya dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif . Berdasarkan prinsip ini maka hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun negara Republik Indonesia yang boleh masuk atau keluar wilayah Indonesia. Setiap orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki visa atau izin masuk ke wilayah Indonesia kecuali bagi mereka yang negaranya dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Pengertian Visa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Angka (18) yang berbunyi: “Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.”

Jenis-jenis visa adalah sebagai berikut:

1. Visa Diplomatik
2. Visa Dinas
3. Visa Kunjungan
4. Visa Tinggal

Maraknya warga negara asing yang masuk menggunakan fasilitas bebas visa mengakibatkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat, adapun tujuan pemerintah membuat kebijakan penerapan bebas visa adalah untuk mendongkrak persentase sektor pariwisata yaitu meningkatkan jumlah wisata asing yang datang ke Indonesia, akan tetapi dalam hal ini banyaknya penggunaan bebas visa di pakai oleh warga Negara asing adalah untuk bekerja di Indonesia sebagai tenaga kerja asing. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing dalam pasal 17 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia harus mempunyai visas untuk bekerja. Nah dari pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapatnya kontradiktif kebijakan pemerintah di dalam penetapan bebas visa. Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan yang ingin penulis angkat akan penulis uraikan sebagai berikut :

- 1. Apakah dampak kebijakan pemerintah mengenai pemberian bebas visa bagi warga negara asing dilihat dari sektor pariwisata ataupun sektor tenaga kerja asing ?**
- 2. Bagaimanakah bentuk solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini ?**

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif.⁵ Logika keilmuan hukum dalam penelitian hukum normatif dibangun dengan di dasarkan

⁵ Jhony Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang.

pada disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Pendapat ini juga diperkuat oleh Peter Mahmud yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Berdasarkan hal tersebut berarti data yang diperoleh oleh penulis dalam hal ini bersumber dari hasil penelitian kepustakaan.

C. PEMBAHASAN

1. Apakah dampak kebijakan pemerintah mengenai pemberian bebas visa bagi warga negara asing dilihat dari sektor pariwisata ataupun sektor tenaga kerja asing ?

Negara mempunyai peran penting di dalam pembentukan sebuah kebijakan. dalam hal ini, penulis ingin mengkaji sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Negara dalam bentuk kebijakan bebas visa. Kebijakan bebas visa adalah pencapaian target wisatawan asing mencapai jumlah 20 juta pada tahun 2019. Dalam hal ini diperlukan kesiapan lembaga pengawas dan penindakan hukum juga belum dinawacitakan, sehingga pencetakan aparat imigrasi, yang menjadi garda terdepan menangani kebijakan ini, lambat untuk ditempatkan di seluruh pintu masuk di wilayah Indonesia. Maraknya warga negara asing yang masuk menggunakan fasilitas bebas visa mengakibatkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat, bahwa warga negara asing asal Tiongkok menempati urutan pertama yang melakukan pelanggaran kebijakan bebas visa, kemudian diikuti oleh warga negara asing asal Filipina, Malaysia,

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2012, Penelitian Hukum Edisi Revisi, JPranadamedia Grup, Jakarta.

Vietnam, Myanmar, India, dan Korea Selatan. Hal ini memberikan dampak yang sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia karena terjadi kontradiktif kebijakan pemerintah mengenai bebas visa yang seharusnya dilakukan dalam sektor pariwisata, tapi dalam prakteknya terjadi dalam bidang tenaga kerja asing.

Kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh suatu negara memang ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa bebas kunjungan yang diberikan penerima bebas visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Maksud dari asas timbal balik dan manfaat disini adalah kebijakan bebas visa ini haruslah mempunyai asas timbal balik yang sama bagi warga Negara Indonesia yang akan mengunjungi Negara yang mendapatkan bebas visa dari Indonesia, mengenai asas manfaat hal ini dirasa perlu karena segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah mempunyai manfaat bagi warga Negara Indonesia itu sendiri. Bentuk kebijakan mengenai bebas visa berdasarkan asas timbal balik dan manfaat ini dikenal dengan sifat resiprokal sehingga bisa dimaklumi bahwa negara-negara yang tingkat kesejahteraannya tinggi pada umumnya hanya memberlakukan kebijakan bebas visa kepada negara lain yang setara. Sementara itu, bagi negara-negara miskin tetap diberlakukan kebijakan pemberian visa. Indonesia berharap bahwa dari terobosan kebijakan ini berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah pendapatan

di sektor pariwisata.⁷ Berdasarkan uraian di atas, adapun bentuk Negara-negara yang akan mendapatkan bebas visa kunjungan akan penulis uraikan dalam bentuk table di bawah ini :

Daftar Negara Bebas Visa Kunjungan Singkat ⁸					
1	Afrika selatan	31	Burundi	61	Jerman
2	Albania	32	Ceko	62	Kamboja
3	Aljazair	33	Chad	63	Kanada
4	Amerika serikat	34	Chili	64	Kazakhstan
5	Andorra	35	Denmark	65	Kenya
6	Angola	36	Dominika (persemakmuran)	66	Kepulauan marshall
7	Antigua dan Barbuda	37	Ekuador	67	Kepulauan solomon
8	Arab Saudi	38	El savador	68	Kiribati
9	Argentina	39	Estonia	69	Komoro
10	Armenia	40	Fiji	70	Korea selatan
11	Australia	41	Filipina	71	Kosta rika
12	Austria	42	Finlandia	72	Kroasia
13	Azerbaijan	43	Gabon	73	Kuba
14	Bahama	44	Gambia	74	Kuwait
15	Bahrain	45	Georgia	75	Kyrgyzstan
16	Bangladesh	46	Ghana	76	Laos
17	Barbados	47	Grenada	77	Latvia
18	Belanda	48	Guatemala	78	Lebanon
19	Belarusia	49	Guyana	79	Lesotho
20	Belgia	50	Haiti	80	Liechtenstein
21	Belize	51	Honduras	81	Lithuania
22	Benin	52	Hongaria	82	Luksemburg
23	Bhutan	53	Hongkong (SAR)	83	Macao (SAR)
24	Bolivia	54	India	84	Madagaskar
25	Bosnia dan Herzegovina	55	Inggris	85	Makedonia
26	Botswana	56	Irlandia	86	Maladewa

⁷ Yuni Sudarwati, "OPTIMALISASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT", Vol. VII, No. 06/II/P3DI/Maret 2015, Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, diakses pada tanggal 08-05-2018, Pukul : 10:00 WIB

⁸ <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa-kunjungan#daftar-negara-bvk>, di akses pada tanggal 08-05-2018, Pukul 12:30 WIB.

27	Brasil	57	Islandia	87	Malawi
28	Brunei Darussalam	58	Italia	88	Malaysia
29	Bulgaria	59	Jamaika	89	Mali
30	Burkina faso	60	Jepang	90	Malta
91	Maroko	121	Rusia	151	Tonga
92	Mauritania	122	Rwanda	152	Trinidad dan tobago
93	Mauritius	123	Saint kitts dan navis	153	Tunisia
94	Meksiko	124	Saint lucia	154	Turki
95	Mesir	125	Saint vincent dan grenadis	155	Turkmenistan
96	Moldova	126	Samon	156	Tuvalu
97	Monako	127	San marino	157	Uganda
98	Mongolia	128	Sao tome dan principe	158	Ukraina
99	Mozambik	129	Selandia baru	159	Uni emirate arab
100	Myanmar	130	Senegal	160	Uruguay
101	Namibia	131	Serbia	161	Tiongkok
102	Nauru	132	Scychelles	162	Uzbekistan
103	Nepal	133	Singapura	163	Vanuatu
104	Nikaragua	134	Siprus	164	Venezuela
105	Norwegia	135	Slovakia	165	Vietnam
106	Oman	136	Slovenia	166	Yordania
107	Palu	137	Spanyol	167	Yunani
108	Palestina	138	Sri lanka	168	Zambia
109	Panama	139	Suriname	169	Zimbabwe
110	Pantai gading	140	Swaziland		
111	Papua nugini	141	Swedia		
112	Paraguay	142	Swiss		
113	Perancis	143	Taiwan		
114	Peru	144	Tajikistan		
115	Polandia	145	Tahta suci vatican		
116	Portugal	146	Tanjung verde		
117	Puerto rico	147	Tanzania		
118	Qatar	148	Thailand		
119	Republik dominika	149	Timor leste		
120	Romania	150	Togo		

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan pada Pasal 4 sebagai yang menyatakan bahwa Penerima Bebas Visa Kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan Izin tinggal kunjungan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya. Selain dari pada itu, dalam pasal 6 juga disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan kesehatan masyarakat, Menteri dapat menghentikan sementara bebas Visa kunjungan untuk Negara. Negara Indonesia sendiri memerlukan hubungan dengan dunia luar, yang berwujud investasi, teknologi dan keahlian. Di samping itu, Indonesia juga membutuhkan pasar di luar negeri untuk memasarkan produk-produknya, baik migas maupun non-migas. Sementara itu Indonesia berupaya pula untuk menarik wisatawan mancanegara sebanyak-banyaknya dan bergiat menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu primadona dalam menghimpun pendapatan negara.

Tuntutan pembangunan ini menyebabkan meningkatnya arus lalu lintas manusia dari dan ke luar wilayah Indonesia. Namun disisi lain harus dipahami bahwa globalisasi juga dapat memberikan dimensi baru yang negatif di berbagai dimensi kehidupan, antara lain dengan munculnya kejahatan yang berskala internasional yang memiliki jaringan yang mendunia seperti penjualan manusia, penjualan wanita dan anak-anak, prostitusi, kejahatan komputer, keuangan, perbankan, pencucian uang serta narkoba.

Izin masuk yang diberikan kepada orang asing untuk memasuki wilayah negara Indonesia terkadang disalahgunakan oleh pemegang izin tersebut.⁹ “Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional tersebut, maka perlu diatur prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluar orang ke dalam wilayah Indonesia. Sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.¹⁰ Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan Undang-undang merupakan suatu proses dalam mengimplementasikan hukum yang bersifat pasif menjadi aktif untuk mencapai tujuan dari ide-ide pembuat hukum melalui peranan manusia. Hukum adalah teks dan ia hanya dapat menjadi aktif melalui campur tangan manusia.¹¹

Seleksi terhadap setiap permohonan izin-izin keimigrasian, kerjasama dengan instansi terkait dan operasi intelijen keimigrasian kemudian bentuk fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penyederhanaan prosedur keimigrasian bagi para investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dengan cara kemudahan pemberian izin tinggal tetap dan kebijakan pemberian fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan bagi negara-negara maju. Dalam Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) terdapat hal-hal yang menyebabkan terjadinya peluang penyalahgunaan Izin Tinggal ini adalah karena kemudahan Bebas Visa yang diberikan kepada 100 lebih Negara yang dianggap tidak mengeluarkan biaya dan

⁹ Ahmad Jazuli, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN (*Implementation of Short Visit Visa in Immigration Perspective*)”, Jurnal ilmiah kebijakan hukum, Volume 10, Nomor 3, November 2016, diakses pada tanggal 08-05-2018 pukul 12 :00 WIB

¹⁰ Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm.74.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2010, Sosiologi Hukum; Esai-Esai Terpilih, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 71.

waktu diberikan 1 (satu) bulan atau 30 hari untuk dapat berkunjung ke Indonesia dengan tujuan wisata, sehingga menjadikan peluang bagi orang asing yang akan bekerja masuk ke Indonesia menggunakan Izin Tinggal tersebut.

Peranan pemerintah di bidang pengawasan mempunyai pengaruh yang tidak dipungkiri dengan adanya aturan atau ketentuan yang membaik, harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik pula. Mekanisme pemantauan yang dilaksanakan petugas mulai dari permohonan Visa, kemudian proses pemeriksaan orang asing masuk dan keluar ke wilayah Indonesia, pelaksanaan kegiatan di Indonesia dengan tujuan dan maksud Visa ataupun Izin Tinggal yang digunakan, bertujuan untuk mengetahui secara awal setiap kejadian yang diduga mengandung unsur pelanggaran Keimigrasian. Meskipun pengawasan terhadap orang asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia sudah ditetapkan pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran dan penyalahgunaan keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing.

Perkembangan globalisasi dan industrialisasi di Indonesia maupun dalam aspek Ketenagakerjaan, yang mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa : “untuk mempekerjakan tenaga kerja asing diperlukan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk”. Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga

Kerja Asing (RPTKA) untuk memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) serta bersedia untuk dikenakan retribusi.

Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat menutup mata, di mana situasi dan kondisi Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari pencari kerja. Pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing dimaksudkan agar pengguna tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja lokal secara optimal. Oleh karena itu di dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja asing bekerja di wilayah Indonesia dengan membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Seiring dengan datangnya investasi asing ke negara Indonesia, membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia.

Dikatakan dampak positif, karena kita berharap dengan adanya investasi asing, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja lokal. Adapun dampak negatif, dapat kita temui bersama faktanya di lapangan. Diantara dampak negatif yang ditimbulkan, yakni tidak semua perusahaan asing mematuhi aturan ketenagakerjaan di Indonesia Alih-alih membantu serapan tenaga kerja lokal, mereka justru melanggar aturan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), dengan merekrut

TKA ilegal, tanpa memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan jabatan yang diperbolehkan dalam aturan ketenagakerjaan.¹²

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.

Menurut perundang-undangan di Indonesia, yang boleh masuk itu adalah tenaga kerja hanya yang (posisinya) tidak bisa diisi oleh tenaga kerja lokal. Hampir mayoritas (tenaga kerja asing yang masuk) tidak memenuhi perizinan, karena mereka yang dikatakan menyerbu ke Indonesia adalah tenaga-tenaga kerja kasar, dan itu tidak ada ruangnya dalam kesepakatan (dagang) apapun.¹³

Namun, pada kenyataannya posisi yang dikerjakan oleh para pekerja asing ilegal tersebut tidak sesuai dengan yang dicantumkan. Bahkan juga menemukan pekerja-pekerja asing ilegal yang memang tidak memiliki izin kerja sama sekali. Pekerja asing ini melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena faktanya pekerja asing bekerja sebagai supir forklift, tukang batu, operator mesindi Indonesia. Ini

¹² Op.Cit, Hlm. 24

¹³ ibid

menghilangkan kesempatan kerja bagi pekerja lokal. selama ini pemerintah telah memiliki skema pengendalian terhadap masuknya pekerja asing ke Indonesia. Dengan demikian, tidak bisa sembarang pekerja asing bisa bekerja di Indonesia, bahwa yang bisa masuk dan bekerja di Indonesia hanya yang skill. Tidak semua jabatan diduduki pekerja asing. Jadi hanya jabatan-jabatan tertentu yang intinya pada level skill dan profesional.

Secara prinsip, Indonesia negara yang terbuka. Sehingga masuknya pekerja asing ini harus dipandang sebagai dinamika keterbukaan global. selama pekerja asing tersebut masuk dan bekerja di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka tidak ada masalah jika mereka bekerja di Indonesia.

2. Bagaimanakah bentuk solusi yang tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini ?

Adapun solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini akan di uraikan sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia dalam rangka perlindungan tenaga kerja dalam negeri sebagai konsekuensi dari serbuan buruh asing
2. Meningkatkan Skill Masyarakat, karena berkurangnya Kesempatan kerja Tenaga Kerja Lokal. Tenaga Kerja lokal banyak berketerampilan dan memiliki keahlian yang kurang memadai (minim).
3. Ketegasan pemerintah untuk mencabut IMTA perusahaan asing dan perusahaan lokal yang mempekerjakan TKA ilegal yang tidak sesuai dengan kualifikasi

yang dipersyaratkan dan jabatan yang diperbolehkan dalam aturan ketenagakerjaan.

4. Larangan bagi perusahaan asing untuk melakukan tindak diskriminasi, khususnya bagi tenaga kerja kasar lokal, dengan alasan belum atau tidak memiliki sertifikasi.
5. Perlu upaya yang berkelanjutan dalam penguatan daya saing tenaga kerja lokal agar dapat bersaing dengan TKA, khususnya untuk sertifikasi tenaga kerja kasar, yang tidak jarang menjadi dalih bagi perusahaan asing untuk mendatangkan tenaga kerja kasar dari negaranya.

Solusi-solusi di atas, menurut penulis dirasa perlu dilakukan untuk memperkuat tenaga kerja lokal di Indonesia karena dengan melakukan peningkatan berupa Skill yang lebih baik berupa sebuah pelatihan-pelatihan yang tentunya berguna untuk tenaga kerja lokal, yang mana dengan hal tersebut Indonesia tidak harus mencari Tenaga Kerja Asing. Selain dari pada itu, di lihat dari sektor Perusahaan Asing juga perlu dilakukan pengawasan agar tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap tenaga kerja lokal.

Kesimpulan

Upaya-upaya yang telah penulis kemukakan di atas bisa dijadikan bahan acuan didalam memberlakukan kebijakan mengenai bebas visa ini, perlunya peran serta pemerintah dan masyarakat Indonesia guna menghindari permasalahan yang terjadi. Perlunya kerjasama dan sikap saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan ini dapat berlaku sesuai cita-cita yang diharapkan dan prosedur mengenai

perizinan tenaga kerja asing dapat berjalan sebagai mana mestinya. Sehingga segala bentuk program yang telah di rancang pemerintah dapat berjalan lancar, perkembangan perekonomian Indonesia dapat meningkat dan yang terpenting Indonesia siap menghadapi era keterbukaan globalisasi.

Saran

Pengembangan-pengembangan pembaharuan hukum memang haruslah selalu dilakukan pembaharuan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin meningkat. Pembaharuan hukum tentang bebas visa ini diharapkan dapat memberikan suatu perubahan baru kearah yang lebih baik bagi semua pihak yang terkait, baik itu dari tenaga kerja lokal, tenaga kerja asing, perusahaan asing maupun pemerintah sehingga terjadinya harmonisasi hukum yang selaras dan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan
3. Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing

B. BUKU

Ibrahim Jhony, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.

Mahmud Marzuki Peter, 2012, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Pranadamedia Grup, Jakarta .

Sakti Suryo Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum; Esai-Esai Terpilih* Genta Publishing, Yogyakarta.

Soetoprawiro Koerniatmanto, 1994, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suprpto R., 1997, *Hubungan Internasional : Sistem Interaksi dan Perilaku*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

C. JURNAL

Erna Rahayu, DAMPAK KEBIJAKAN BEBAS VISA BAGI WARGA NEGARA CINA (RRC) TERHADAP MUNCULNYA TENAGA KERJA ILEGAL (Studi Di Kalimantan Barat) OLEH: S.H.<https://media.neliti.com/media/publications/209880-dampak-kebijakan-bebas-visa-bagi-warga>

Yuni Sudarwati, “OPTIMALISASI KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT”, Vol. VII, No. 06/II/P3DI/Maret 2015, *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*.

Ahmad Jazuli, 2016, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAS VISA DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN (*Implementation of Short Visit Visa in Immigration Perspective*)”, Jurnal ilmiah kebijakan hukum , Volume 10, Nomor 3.

D. WEBSITE

<http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa-kunjungan#daftar-negara-bvk>.